

Jakarta, 6 Juli 1981

No : MA/Pemb/0798/81

Lampiran :

Perihal : perkara perceraian

Kepada :

1. Yth. Para Ketua dan Hakim

Pengadilan Tinggi

2. Yth Mahkamah Islam Tinggi/

Mahkamah Syariah Propinsi

3. Yth pengadilan Negeri

4. Yth Pengadilan Agama

/Mahkamah Syariah

di

Seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN

No.3 tahun 1981

Menurut pengamatan mahkamah agung maka gugatan-gugatan perceraian (pasal 20 P.P No.9 tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (pasal 14 P.P No.9 tahun 1975) bedasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 f P.P No.9 tahun 1975) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat jumlahnya.

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut diatas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai, bahwa:

1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir,tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya
2. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini sangat menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 f P.P No.9 tahun 1975;

3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh pasal 22 (2) P.P No.9 tahun 1975
4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1,2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan

Berhubung kekeurangan-kekurangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terpaksa mengirimkan kembali berkas perkara untuk diperlengkapi dengan hal-hal tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut dapat diputus dalam tingkat kasasi, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian pada hal justru perkara-perkara ini harusnya diberikan prioritas dalam penyelesaiannya

Maka oleh sebab itu, untuk selanjutnya dalam memeriksa dan memutus gugtan perceraian /surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan pasal 19 f P.P No.9 tahun 1975 saudara-saudara diminta memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas:

Atas Perintah majelis
Mahkamah Agung - R.I
Panitera/Sekretaris Jenderal

Cap/ t .t .d

Raffly Rasad, S.H

Mahkamah Agung-R.I
Ketua,

Cap/ t.t.d

Mudjono